

Sosialisasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Manokwari Selatan

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) adalah salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sekolah dasar di kampung-kampung, pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari Selatan mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyusunan standar pelayanan minimal pendidikan dasar di tiga distrik di Kabupaten Manokwari Selatan.

Kegiatan berlangsung selama tiga hari mulai dari tanggal 13-15 Juli 2017 dan diikuti sekitar 100 orang peserta yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas sekolah, kepala distrik, kepala kampung serta tokoh masyarakat dari 26 sekolah dasar. Pelatihan dan penyusunan SPM pendidikan diadakan serentak yaitu di Distrik Oransbari, Ransiki dan Momi Waren Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

Kegiatan sosialisasi dan penyusunan SPM pendidikan ini didukung oleh KOMPAK berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Manokwari Selatan dan Program KOMPAK-BaKTI LANDASAN II.